



**LURAH PARANGTRITIS  
KAPANEWON KRETEK, KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS  
NOMOR 16 TAHUN 2023  
TENTANG**

**PENGANGKATAN SAUDARA SUMPENI, S.Si DALAM JABATAN KEPALA  
URUSAN PANGRIPTA KALURAHAN PARANGTRITIS, KAPANEWON KRETEK**

LURAH PARANGTRITIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020, tentang Pamong Kalurahan, ayat (1) Calon Pamong Kalurahan yang telah mendapatkan rekomendasi pengangkatan Pamong Kalurahan dari Panewu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diangkat menjadi Pamong Kalurahan, dan ayat (2) Pengangkatan Pamong Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 18/Pan/Prt/XII/2022 tentang Pelaksanaan Ujian Seleksi Calon Pamong Kalurahan Parangtritis, Formasi Kepala Urusan Pangripta, didapat hasil Saudara Sumpeni, S.Si sebagai rangking kesatu dan telah direkomendasikan oleh Panewu Kretek, dengan Nomor : 141/923, tanggal 19 Desember 2022, untuk diangkat sebagai Pamong Kalurahan dengan Keputusan Lurah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pengangkatan Saudara Sumpeni, S.Si Dalam Jabatan Kepala Urusan Pangripta Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
  8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
  9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah

- Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
  12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134);
  13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
  14. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Parangtritis (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2020 Nomor 7);
  15. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 8 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Parangtritis (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2020 Nomor 8);
  16. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pnedapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2022 Nomor 11);

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PENGANGKATAN SAUDARA SUMPENI, S.Si DALAM JABATAN KEPALA URUSAN PANGRIPTA KALURAHAN PARANGTRITIS, KAPANEWON KRETEK.
- KESATU : Mengangkat Saudara Sumpeni, S.Si. dalam jabatan Kepala Urusan Pangripta Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul;
- KEDUA : Masa jabatan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sejak dilantiknya yang bersangkutan sampai dengan masa purna tugas, pada 28 Oktober 2050;
- KETIGA : Selama dalam jabatannya, Saudara Sumpeni, S.Si., berhak mendapatkan penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan tambahan serta penghasilan lainnya sesuai kemampuan kalurahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak pelantikan yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Parangtritis  
Pada tanggal : 10 Januari 2023  
LURAH PARANGTRITIS

Ttd.  
TOPO

Salinan Keputusan disampaikan kepada, Yth :

1. Bupati Bantul Cq. Kepala Dinas PMK Kab. Bantul;
  2. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
  3. Panewu Kretek;
  4. Ketua Bamuskal Kal. Parangtritis;
  5. Yang Bersangkutan
- (Untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya)

Salinan Sesuai dengan aslinya,

An. Carik Parangtritis  
Kepala Urusan Pangripta,

